



PUTUSAN

Nomor 1832 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINULLOH bin M. KHOLIL;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/6 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dadapan RT.02, RW.02, Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2024



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainulloh bin Kholil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainulloh bin Kholil dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 54 (lima puluh empat) buah plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek Checkers;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* Realme warna biru model RMX2030 beserta pelindung *handphone* warna hitam dengan nomor HP 085732605053 nomor IMEI 1: 866999047457896 nomor IMEI 2: 866999047457888; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Negeri Bangil Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN.Bil., tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainulloh bin Kholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainulloh bin Kholil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 54 (lima puluh empat) buah plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek Checkers;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* Realme warna biru model RMX2030 beserta pelindung *handphone* warna hitam dengan nomor HP 085732605053 nomor IMEI 1: 866999047457896 nomor IMEI 2: 866999047457888;



dirampas untuk dimusnahkan;

d. uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Zainulloh bin Kholil tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - a) Menyatakan Terdakwa Zainulloh bin Kholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 - b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainulloh bin Kholil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e) Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah toples plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastik klipnya;



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 54 (lima puluh empat) buah plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek Checkers;
 - c. 1 (satu) buah *handphone* Realme warna biru model RMX2030 beserta pelindung *handphone* warna hitam dengan nomor HP 085732605053 nomor IMEI 1: 866999047457896 nomor IMEI 2: 866999047457888;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- d. uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
- f) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 245/Akta Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30



Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah, *judex facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah pula mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, *judex facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.45 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Dadapan, RT.02, RW.02, Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa dibawah kasur di dalam kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan



Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta bungkus plastiknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dimilikinya dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. SINYO (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual serta mengedarkan kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02703/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar kristal tersebut mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dengan pertimbangan bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap jumlahnya relatif tidak terlalu banyak yaitu masing-masing seberat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 23 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZAINULLOH bin M. KHOLIL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN.Bil tanggal 23 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ZAINULLOH bin M. KHOLIL** menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)